



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR 44 TAHUN 2010

TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 37 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang secara optimal dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu menetapkan rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Aceh Tamiang.
8. Unsur Pengarah adalah unsur pengarah penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Aceh Tamiang.
9. Kepala Pelaksana adalah kepala pelaksana pada unsur pelaksana penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Aceh Tamiang.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah; dan
3. Unsur Pelaksana.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Kesiapsiagaan;

(4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :

- a. Seksi Kedaruratan;
- b. Seksi Logistik;

(5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi;

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

(1) Kepala BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati;

(2) Kepala BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ayat (2) Kepala BPBD mempunyai fungsi :

- a. Fungsi pengkoordinasian unsur pelaksanaan BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, dan pascabencana;

b. Fungsi komando unsur pelaksanaan BPBD dilaksanakan melalui pengarah sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana

- c. Fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat kerja lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Kepala Pelaksana

Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat bencana/tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi melalui:
- a. Memimpin dan membina Badan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang Penanggulangan Bencana;
 - c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan Bencana yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lainnya dibidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ayat (2) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Badan;
- b. Pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di daerah;
- d. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di daerah;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di daerah;
- f. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di daerah;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Sekretariat unsur Pelaksanaan adalah unsur Pembantu Kepala Pelaksana dibidang Pengkoordinasian, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya serta kerja;
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 9

Kepala Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi perlengkapan, peralatan, rumah tangga, administrasi keuangan, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, penyusunan perencanaan strategis, program kerja, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan badan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integritas program perencanaan, dan perumusam kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan; perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsure pengarah penanggulangan bencana;;
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana

Pasal 11

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;

(3) Sub bagian & pelaksana.

**Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiap siagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegaha, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan;.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pencegahan.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kesiapsiagaan;

Bagian Kelima Bidang Keduratan dan Logistik

Pasal 18

- (1) Bidang Keduratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Keduratan dan Logistik adalah unsur pelaksana teknis dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Pasal 19

Bidang Keduratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Keduratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

Pasal 21

- (1) Bidang Keduratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Keduratan;
 - b. Seksi Logistik;

- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keduratan dan Logistik sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Keduratan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis keduratan.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis logistik;

Bagian Keenam
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 23

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah unsur pelaksana teknis di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Pasal 24

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Pasal 26

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi;
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan rehabilitasi.
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan rekonstruksi;

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional pada BPBD mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (4) Unsur-unsur lain di lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati;

Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI ESELONERING

Pasal 32

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural Eselon II.b;
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural Eselon III.b;
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural Eselon IV.a;
- (5) Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Kepala Pelaksana wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk salah seorang Pejabat yang memenuhi syarat untuk mewakilinya.

Pasal 35

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan BPBD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang dan sumber lain yang sah.

Pasal 37

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal 30 Desember 2010 M
24 Muharram 1431 H

BUPATI ACEH TAMIANG



ABDUL LATIEF

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal 30 Desember 2010 M
24 Muharram 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN ACEH TAMIANG**



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2010 NOMOR...44.